



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/346 /2017

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa dengan adanya mutasi Pejabat, penambahan susunan keanggotaan, perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan meningkatkan koordinasi antar Instansi/ Dinas/ Lembaga, Akademisi, Ahli dan masyarakat yang terdampak, maka susunan Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/124/2017 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Setiap anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan pengambilan keputusan dari instansi/organisasi/masyarakat yang diwakilinya.
- KETIGA** : Keanggotaan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEEMPAT** : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Kalimantan Tengah bertugas:
- menilai Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); dan
 - memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- KEENAM** : Anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Jasa Penilaian Dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Teknis bersumber dari Pemrakarsa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/124/2017 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN**: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal *29 Agustus 2017*

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI/Ketua Komisi penilai AMDAL Pusat di Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri di Jakarta:
u.p. a. Sekretaris Jendral;
b. Direktut Jendral Otonomi Daerah; dan
c. Inspektur Jendral.
- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:
u.p. a. Kepala Biro Hukum.
- Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah.
- Kepala Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Kepala Kantor Wilayah /Dinas/Badan/Lembaga/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/346 /2017
TANGGAL 29 AGUSTUS 2017

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KOMISI PENILAI
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Pengarah dan Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua merangkap Anggota Tetap
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris merangkap Anggota Tetap
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
7.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
9.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
12.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
14.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
15.	Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Tetap
16.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota Tetap
17.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota Tetap